



P U T U S A N
Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM;**
2. Tempat lahir : Pare – Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boki Baru, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Hasrullah Basri, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang, yang bertempat kedudukan di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 164/Penf/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan pada Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

- Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor PDM-109/Pinrang/Enz.2/11/2024, tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur

halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - Secarik kertas pembungkus rokok warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 sachet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
 - Secarik kertas pembungkus rokok warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk oppo A5 warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Banding-II/Akta Pid /Sus/2025/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2025 sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan disertai dengan Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat penyerahan memori banding tanggal 5 Maret 2025;

halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa karena permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang karena pertimbangannya telah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif: Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan keberatan yang termuat dalam memori banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 222/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025, pada amar putusan angka 2 :
 - Menyatakan Terdakwa Rendi Bin Kulang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
 - “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Bin Kulang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta

halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan” ;

- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, diperoleh fakta:
 - Terdakwa berkomunikasi dengan penjual shabu yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp ke nomor : +6281324610349, selanjutnya nomor tersebut mengirimkan nomor rekening, kemudian langsung transfer ke rekening tersebut uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet plastic kecil shabu-shabu. Setelah itu nomor wa tersebut mengirimkan foto tempat penyimpanan paket shabu yang dibeli terdakwa yaitu dibawah tempurung kelapa dan peta petunjuk arah penyimpanan shabu. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai petunjuk dan menemukan tempurung kelapa yang dibawahnya terdapat 1 (satu) shachet plastic kecil shabu yang kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, menunjukan keadaan jika terdakwa bukan pemain baru karena hanya dengan bermodalkan foto lokasi/letak shabu yang dikirim penjual shabu melalui whatsapp, Terdakwa percaya dan dapat memastikan kebenaran serta keaslian barang bukti shabu yang ia beli;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI RAHMAT Alias ICAL Bin RAHIM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastic kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu
 - Secarik kertas pembungkus rokok warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna merah hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 warna hitamDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding yaitu menyebutkan nomor perkara Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 222/Pid.Sus/2024/Pn Pin dengan terdakwa atas nama Rendi bin Kulang sedangkan dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Tinggi yaitu perkara a quo adalah Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin atas nama Terdakwa Tri Rahmat alias Ical bin Rahim dan lamanya hukuman yang disebutkan oleh Penuntut Umum adalah 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan sedangkan dalam

halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



perkara aquo dengan Terdakwa atas nama Tri Rahmat alias Ical bin Rahim adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan dengan data yang disebutkan oleh Penuntut Umum tidak ada korelasinya sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat Penuntut Umum mengajukan keberatan tidak serius dan tidak focus terhadap perkara yang ditangani;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mengadili secara cermat dan teliti perkara aquo yang dimintakan banding ini sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Pengadilan Tinggi perlu diperhatikan kaidah hukum dalam Putusan MA RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaidah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut” dan Putusan MA RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 yang kaedah hukumnya adalah “Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Abd. Aris Mamma bin Mamma dan saksi FH. Ibnu Hishar S. Bin Haris Suling serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dalam perkara a quo adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun ditengah perjalanan ditangkap Polisi dan dari keterangan saksi-saksi yang menagkap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MA RI No.1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang kaedah hukumnya adalah ”Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih

halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut” maka tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki dan menguasai Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan MA RI No. 2360 K/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang kaedah hukumnya adalah “Bahwa oleh karena Terdakwa juga bukan Target Operasi Polisi dan ternyata juga tidak ada terlibat jaringan peredaran Narkotika jenis Sabu, maka oleh karena Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum sebagai penyalahguna Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka meskipun secara formal perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi khusus untuk pemedanaannya demi suatu keadilan harus mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi dari Kepolisian dan juga tidak terkait dengan jaringan peredaran Narkotika dan dihubungkan dengan perkara *a quo* yaitu Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun secara formal perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pemedanaannya demi suatu keadilan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dipidana sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun

halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasinya tetap mengacu kepada Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juntho* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juntho* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta dihubungkan juga dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi, berat Narkotika jenis shabu dalam perkara *a quo* adalah berat netto seluruhnya adalah dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu masih dibawah 1 (satu) gram, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa sebenarnya Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika jenis Sabu dalam perkara *a quo* dan dapat dihukum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum bahwa sebenarnya Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* demi untuk penegakan hukum yang baik dan berkeadilan mengacu kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 berpendapat bahwa sudah sepatutnya terlebih dahulu mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan yang memiliki kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara dan tidak hanya melihat dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* karena Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juntho* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juntho* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka dengan rasa keadilan Pengadilan Tinggi memutus sesuai Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal

halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana kaedah-kaedah hukum yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juntho* SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri Pinrang terhadap status barang bukti yang menyatakan barang bukti berupa: 1 sachet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, secarik kertas pembungkus rokok warna hijau dirampas untuk dimusnahkan, menurut Pengadilan Tinggi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati ketentuan terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, maka prosedur dan kriteria barang rampasan negara yang dapat dimusnahkan telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas untuk dilakukan oleh Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi perlu mengubah dalam menentukan status barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu barang bukti berupa 1 sachet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, secarik kertas pembungkus rokok warna hijau karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan merupakan alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana narkotika maka harus dirampas untuk negara sedangkan untuk

halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Kejaksaan telah diberikan kewenangan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan status barang bukti sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



1. Menyatakan **Terdakwa Tri Rahmat alias Ical bin Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 sachet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
 - Secarik kertas pembungkus rokok warna hijau;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk oppo A5 warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh kami Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H., M.H dan Ferdinandus B, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mansyur, S.H., Panitera Pengganti

halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS



dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Ferdinandus B., S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mansyur, S.H.

halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)